

Analisis Jual – Beli Buku Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Hitam

Ruth L. Sitakar¹ Arimby Putri Fahrezi²

¹ Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Islam, Akuntansi Syari'ah, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia.

² Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Islam, Akuntansi Syari'ah, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia.

¹ ruthsitkar15@gmail.com, ² arimbyputri1201@gmail.com

ABSTRAK

Penjualan buku bekas di pasar hitam adalah pusat penjualan buku yang ada di kota medan dengan kualitas terjamin berlokasi di Jl. Prof H.M Yamin. Dimana terdapat buku yang cukup banyak fasilitas Pendidikan dan Perguruan Tinggi. Sistem penjualan buku ini berada di satu kepemilikan yang terdiri dari beberapa zona. Penjualan buku bekas ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat khususnya para pelajar atau mahasiswa dalam mencari dan membeli buku bekas dengan berkunjung ke pasar hitam di kota medan ini. Pendekatan desain yang digunakan merupakan pendekatan perilaku, yang digunakan untuk merespon adanya perbedaan perilaku pembeli kategori yang diminati. Sedangkan pendalaman desain yang dipilih adalah karakter ruang, yaitu untuk menyediakan desain ruang yang berbeda – beda sesuai perilaku target pengunjung. Proyek ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap buku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan datanya dengan melakukan interview (wawancara). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana proses penjualan buku bekas, kelebihan dan kekurangan atas penjualan tersebut, serta pandangan ekonomi islam dalam menyikapi penjual buku bekas di pasar hitam tersebut.

Kata Kunci : Buku Bekas, Perilaku Penjual, Jual Beli Dalam Hukum Islam

ABSTRACT

Selling used books on the black market is a book sales center in the city of medan with guaranteed quality located on Jl. Prof H.M Yamin. There are books that are quite a lot of

education and higher education facilities. This book sales system is in one ownership which consists of several zones. The sales of used books is expected to make it easier for the public, especially students, to find and buy used books by visiting the black market in the city of Medan. The design approach used is a behavior of buyers of the categories of interest. While the depth of design chosen is the character of the space, namely to provide different space design according to the space, namely to provide different space design according to the behavior of the target visitors. This project is also expected to increase public interest in books. This study uses a type of qualitative research and data collection by conducting interview. The purpose of this study is to analyze how the process of selling used books, the advantages and disadvantages of these sales, the view on Islamic economic in addressing used book sellers on the black market.

Keywords : Used Books, Seller Behavior, Buying and Selling In Islamic Law.

PENDAHULUAN

Toko buku bekas adalah tempat penjualan buku – buku yang masih layak dipakai yang dahulunya buku tersebut pernah dimiliki oleh seseorang. Terdapat banyak jenis buku seperti dalam sebuah genre atau aliran tertentu contohnya misteri dan fiksi ilmiah dan harga buku tersebut lebih murah dibandingkan buku copy atau buku yang baru. Toko ini juga menjual buku baru dan buku bekas.

Jual – beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan tukar menukar barang untuk saling memenuhi kebutuhan masing – masing, sebuah barang tersebut dapat diperjual belikan karena mengandung unsur yang masih bermanfaat. Praktik terdapat di pasar hitam di Jalan Jl. Prof H.M Yamin Medan.

Seperti halnya jual beli, transaksi yang dilakukan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli memiliki tata tertib atau kaidahnya masing – masing dari segi hukum Islam dan hukum positif. Praktik jual beli buku bekas merupakan salah satu kegiatan transaksi yang masih sering terjadi sampai saat ini. Kegiatan jual beli tersebut sangat dianggap wajar bagi bagi konsumen yang membutuhkan khususnya para pelajar dan mahasiswa sebagai pemburu buku. Buku tersebut sangatlah penting karena sebagai sumber utama dalam belajar dan menjadi suatu penghargaan atas hasil karya yang diperoleh intelektual si pengarang buku tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa toko buku bekas yang awalnya untuk mencari suatu keuntungan, maka

pembeli yang berkunjung di pasar hitam ini adalah masyarakat yang dibidang sebagai konsumen atau para pencari informasi.

Dalam hukum islam telah diatur sebuah aspek kehidupan seperti etika dan sosial. Syariat mencakup semua kegiatan manusia untuk menentukan hubungan manusia dengan Allah. Yaitu hubungan yang ber – *muamalah*, yang diantaranya adalah ajaran islam kepada hambanya dalam ber – *muamalah* ialah melakukan jual beli.¹

KAJIAN PUSTAKA

Penjual adalah seseorang yang melakukan suatu aktivitas dengan memperjual belikan barang yang tidak di produksi sendiri agar dapat memperoleh suatu keuntungan. Para penjual biasanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Ada juga para penjual yang kurang memperhitungkan adanya tabungan masa depan. Karena pendapatan mereka langsung diberikan ke barang dagangan dan membeli keperluan sehari – hari hingga membayar cicilan.

Para penjual dapat disebut sebagai suatu tanggapan atau reaksi penjual terhadap rangsangan atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Seorang penjual harus bersikap jujur tanpa mengada – ngada dan

harus mengatakan segala sesuatunya tentang apa yang ia jual. Perilaku penjual sering kali dipicu oleh factor – factor seperti kualitas barang, pelayanan, dan pembukuan transaksi.²

Pengertian Jual – Beli

Jual beli adalah suatu hal yang dilakukan untuk menukar harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan Kabul menurut aturan yang telah ditentukan oleh syariat islam. (Yusuf, 2019).

Dalam terma fiqh jual beli dikenal dengan *al – ba'i* yang memiliki arti menjual dan menukar suatu barang dengan barang lainnya. Menurut para ahli jual beli dimaknai dengan sebagai berikut : (Susi, 2018)

- a. Sayyid Sabiq mengemukakan dalam Kitab Fiqh Sunnah bahwa jual beli adalah kegiatan menukar barang dengan barang lain dengan tujuan untuk menggantikan hal milik dengan pengganti barang tersebut.

¹ Febi Press, *Metodologi Fiqh Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, Bandung: Jakarta Press, 2013, h. 2.

² Desy, “ *Pengertian Penjualan, Manfaat, dan Jenis-jenisnya* ” , di akses pada Tanggal 24 September 2020 pada link <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-penjualan-manfaat-dan-jenis-jenisnya/>

- b. Zakaria Al – Anshari mengemukakan dalam Kitab Fathul Wahab bahwa jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan cara diperbolehkan. (Sarah, 2014)
- c. Imam Taqiyuddin mengemukakan dalam Kitab Kifayatul Akhyar jual beli adalah suatu kegiatan menukar harta dengan harta untuk saling menerima serta dapat dikelola oleh ketentuan islam. (Adi, 2015)

Hukum jual beli adalah mubah atau boleh yaitu, setiap orang islam bisa melakukan akad jual beli atau pun tidak, tanpa ada efek hukum apapun. Dalam firman Allah dasar syariat jual beli yaitu : (Q.S Al – Baqarah (2) : 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “ orang – orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual – beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah

diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.³

Jual beli yang dilarang dan tidak sah apabila mereka tidak melakukan salah satu rukun dan syarat dengan baik, contohnya seorang penjual yang tidak mengetahui barang tersebut tidak dapat diserahkan. Selain itu jual beli juga dapat dikatakan tidak sah apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi dan akan menyebabkan masalah di dalam suatu akad, contohnya jual beli yang tidak jelas barangnya. Dalam hal ini para ulama berpendapat bahwa jual beli tersebut tidaklah sah.(Adi, 2013).

Rukun dan Syarat Akad Jual – Beli

Kegiatan jual beli merupakan suatu kegiatan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Dalam hukum islam kegiatan tersebut harus terpenuhi rukun dan syarat agar tidak terjadi kemudharatan. Supaya jual beli tersebut berjalan dengan baik maka diperlukan adapun rukun dan syarat yang dilarang sesuai berdasarkan petunjuk dari Al – Qur’an dan hadis.

³ Quran.com, “ Surah Al-Baqarah 2 : 275 ” di akses pada Jumat 02 Juni 2023 pada link <https://quran.com/id/sapi-betina/275>

Pendapat ulama mengemukakan bahwa rukun jual beli terbagi menjadi empat yaitu :

- a. Penjual dan pembeli harus berakad
- b. Sighat atau disebut dengan ijab dan qabul yaitu, para penjual dan pembeli harus menyetujui untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli tersebut.
- c. Jenis barang yang dibeli (ma'qud alaih) yaitu, barang tersebut harus menjadi objek jual beli dikarenakan terjadinya suatu perjanjian didalam jual beli tersebut.
- d. Adanya nilai tukar pengganti dalam suatu barang.

Adapun syarat – syarat jual beli sesuai dengan rukum jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut :

- a. Kedua belah pihak harus baliqh dan berakal
- b. Barang harus ada saat terjadi transaksi, jelas dan padat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak.
- c. Barang yang diperjual belikkan berupa harta yang bermanfaat

- d. Harga harus disepakati oleh kedua belah pihak.⁴

Jual – Beli Dalam Hukum Islam

Allah SWT. Menganjurkan seseorang untuk melakukan jual beli agar menjadi salah satu cara untuk mendapatkan rezeki yang baik hal ini ada sejak zaman Rasullullah SAW. Dalam islam harus sangat diperhatikan saat melakukan transaksi, agar kedua belah pihak mendapatkan jaminan hak dan kewajiban yang dapat terpenuhi dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Allah SWT. Telah menghalalkan praktek jual beli yang sesuai dengan ketentuan dan syariatnya. Dan islam Allah SWT tidak pernah melarang hambanya dalam melakukan jual beli selama kegiatan tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Adapun hikmah seseorang yang melakukan jual beli yaitu Allah SWT telah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan serta keeluasannya kepada hambanya karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa kebutuhan sehari – hari. Dan kegiatan ekonomi yang telah dilakukan oleh

⁴ Yazid, *Hukum Muhammad Ekonomi Islam*

manusia biasanya adalah kegiatan jual beli.⁵

Jual – Beli Yang Dilarang

Allah Swt melarang hambanya melakukan jual beli jika mereka tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Seperti :

- a. Memperjual belikan barang yang zatnya haram dan najis.
- b. Memperjual belikan barang yang belum jelas, hal ini dapat menjadi beban dan menimbulkan resiko dari salah satu pihak serta akan mendatangkan kerugian.
- c. Jual beli yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemusyrikan, serta ke maksiatan seperti melakukan jual beli buku – buku yang mengandung hal negatif.

Allah Swt juga melarang hambanya untuk melakukan jual beli apabila mereka melakukannya dengan tawar menawar, lalu membeli barang dengan memborong untuk ditimbul kemudian akan dijual ketika harga barang tersebut naik. Dan jual beli barang rampasan dan curian merupakan hal yang dilarang oleh Allah Swt.⁶

Macam - Macam Jual – Beli

Menurut pendapat imam taqiyuddin jual beli ini terdiri dari tiga macam yaitu sebagai berikut :

- a. Jual beli benda yang dapat dilihat, yaitu barang yang diperjual belikkan harus ada didepan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli barang yang masih diperjanjikan atau ditangguhkan.
- c. Jual beli yang tidak ada buktinya dan tidak dapat dilihat barangnya, yaitu jual beli yang dilarang oleh syariat islam karena barang tersebut dikhawatirkan berasal dari barang curian dan dapat menimbulkan suatu kerugian diantara kedua belah pihak.

Jika dilihat dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terdiri menjadi tiga bagian yaitu, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Suatu akad jual beli yang dilakukan dengan lisan merupakan suatu akad yang dilakukan oleh orang banyak. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami.⁷

⁵ Wahib Az-Zuhmi., Al-Fiqh, hal. 30-33

⁶ Muhammad Ibnu, *Fiqh Muamalat: Sistem transaksi dalam fiqh islam*, Bandung: Azam, 2015, h.70.

⁷ Kategori Khazanah, “ *Macam-Macam Jual Beli* ” di akses pada hari Selasa 05 November 2019 pada link <https://www.tambakberas.com/artikel/macam-macam-jual-beli/>

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif jenis data yang dikumpulkan didalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data dan informasi yang diperoleh dari toko buku bekas di pasar hitam dan data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari toko buku di pasar hitam. seperti laporan penjualan dan informasi yang diperoleh di toko buku bekas. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan pihak penjual selanjutnya dokumentasi dengan mengumpulkan data sekunder dan observasi langsung pada toko buku bekas tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Penjualan Buku Bekas Di Pasar Hitam

Di Jl. Prof H.M Yamin khususnya di pasar hitam, telah dikenal masyarakat sebagai tempat penjualan buku bekas yang ada di kota medan. Buku – buku bekas yang dijual disini terdiri dari buku pembelajaran mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi, ada juga novel, kamus dan masih banyak jenis buku lainnya. Tetapi kebanyakan buku yang dijual toko ini adalah buku pembelajaran umum.

Para penjual buku bekas di pasar hitam ini akan ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar khususnya para pelajar atau mahasiswa apalagi pada saat seminggu sebelum hari masuk sekolah banyak masyarakat berkunjung untuk mencari buku. Pada saat hari biasa pembeli tidak terlalu banyak paling hanya sekitar 5 – 12 yang berkunjung di toko buku ini. Penghasilan yang diperoleh para penjual setiap harinya tidak terlalu banyak, mereka hanya mendapatkan penghasilan sekitar Rp 150.500,00 dalam setiap harinya. Lain lagi jika pada saat kenaikan semester mereka bisa memperoleh penghasilan yang lebih lumayan yaitu sebesar Rp 325.500,00 – Rp 450.500,00 dalam setiap harinya. Istilahnya pada saat kenaikan semester panennya para penjual buku bekas di pasar hitam.

Para pembeli yang berkunjung di toko buku bekas ini tidak hanya dari kalangan masyarakat medan saja, tetapi banyak para pembeli yang berasal dari daerah luar untuk membeli di pasar hitam ini. Harga buku bekas ini sangatlah murah yaitu dibandrol dengan harga mulai dari Rp15.000 – Rp50.000 dalam satu bukunya. Selain harga buku yang murah kualitas buku bekas dijual di toko ini masih bagus dan masih layak untuk dipakai oleh para pelajar / mahasiswa dalam mencari referensi sehingga banyak

para pembeli yang tertarik untuk membeli buku bekas dipasar hitam ini.

Pada saat meneliti kami telah menemukan bahwa buku tersebut dijual tidak semua dalam keadaan bekas ada juga buku yang dijual yaitu buku cetak kedua atau buku yang masih baru.⁸

Praktik Jual – Beli Buku Bekas Di Pasar Hitam

Jual beli adalah suatu proses yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai suatu keinginan dengan cara tukar menukar harta yang diperoleh masyarakat di pasar hitam. Di dalam kegiatan ini para penjual dan pembeli harus melakukan akad terlebih dahulu sebab, tanpa adanya akad kegiatan transaksi tersebut tidak sah dan tidak memenuhi prinsip – prinsip syariat di dalamnya. Dalam suatu kegiatan transaksi yang terjadi di pasar hitam, para pembeli menanyakan buku apa yang mereka inginkan atau jenis buku yang mereka butuhkan, kemudian para penjual mencari buku sesuai yang diinginkan pembeli dan memperlihatkan buku tersebut kepada pembeli. Lalu penjual menentukan harga buku tersebut, dengan harga yang telah ditentukan pembeli dapat menawar harga buku tersebut dan harus disepakati

antara kedua belah pihak maka buku tersebut dapat diserahkan kepada pembeli.⁹

Telah dikatakan oleh Ibu Rosmawati salah satu penjual buku “ Saya sudah menentukan harga buku sendiri, tapi harganya masih bisa ditawar, ditawarnya juga tidak banyak – banyak paling bisa ditawar sekitar Rp 5.000 – Rp 15.000”.

Pasar hitam ini dahulunya adalah penjualan buku bekas di titi gantung tepatnya di sekitaran lapangan merdeka yang telah lama dikenal di kota medan, Namun sekarang nama toko buku tersebut telah diganti menjadi Pasar Hitam dikarenakan adanya pengrusakan yang dilakukan oleh pemerintah kota medan untuk pembangunan alun – alun di lapangan merdeka kota medan dan sekarang toko buku tersebut telah dipindahkan di Jl. Prof H.M Yamin Medan.

Hasil wawancara yang telah diperoleh oleh peneliti mengungkapkan bahwa jika dilihat dari kualitasnya, buku ini adalah buku bekas, sebab jika dilihat dari warna kertasnya, warnanya tidak begitu putih dan buram, dan harga yang diperoleh dari buku ini lebih murah dibandingkan dengan harga buku yang dijual di tempat toko buku lainnya, di pasar hitam ini

⁸ Wawancara dengan Ibu Rosmawati (Penjual buku) pada kamis, 18 Mei 2023 Pukul 11.20 WIB

⁹ Ahmad Syafe “I, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : CV. Pustaka Abadi, 2012) h.75

dikenal sebagai tempat perdagangan buku bekas jadi peneliti menganggap buku yang dijual disini semuanya adalah kondisi bekas. Dan menurut pendapat peneliti buku yang dijual di toko ini merupakan buku yang masih bagus dan masih layak untuk digunakan oleh para pelajar atau mahasiswa dalam mencari referensi hanya saja buku ini ada sedikit coret – coretan dan warna kertasnya yang buram, terkadang kebanyakan para pembeli disini dapat buku yang masih lumayan bagus dan masih terlihat baru serta sampul depannya pun masih terlihat bagus dan tidak ada lipatan di bagian buku tersebut.tin

Kelebihan penjualan buku di pasar hitam ini adalah menjanjikan setiap harga buku disini lebih murah sebesar 50%, di bandingkan toko buku lainnya. Dan tersedianya meja dan kursi bagi pelanggan yang membutuhkan agar pelanggan nyaman dalam membaca dan beristirahat. Hanya saja tempat penjualan buku disini memiliki ruangan yang sumpek dan sedikit sempit, sedangkan toko buku lain memiliki ruangan yang sangat nyaman hanya saja harga toko buku di tempat lain lumayan mahal.¹⁰

Analisis Hukum Islam Terhadap Jual – Beli Buku Di Pasar Hitam

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Rosmawati (Penjual buku) pada kamis, 18 Mei 2023 Pukul 12.15 WIB

Jual beli adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya jual beli yang tidak menimbulkan kemudharatan atau hal yang negative bagi mereka yang melakukannya.

Kegiatan ekonomi menurut islam adalah suatu hal yang memberikan suatu keuntungan bagi mereka yang melakukannya serta suatu keuntungan yang dapat menjauhkan mereka dari hal – hal yang dilarang oleh syariat. Menurut syariat islam jual beli yang mereka lakukan dikatakan sah apabila mereka memenuhi syarat dan rukunya seperti adanya penjual, pembeli, ijab qabul serta barang yang diperjual belikan.

Pada saat melakukan jual beli buku bekas di pasar hitam jika dilihat dari rukunnya mereka sudah memenuhi ketentuan serta aspek – aspek rukun jual beli. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat jual beli buku bekas di pasar hitam ini buku yang dijual tidak hanya buku bekas tetapi juga terdapat buku baru, dan para pembeli yang kebanyakan tidak mengetahui buku tersebut sebagian ada buku cetak ulang kedua.

Menurut syariat islam dalam melakukan jual beli tidak boleh ada dasar penipuan serta menimbulkan kerugian dari salah satu pihak dan penjual harus

mengatakan yang sejujurnya kepada pembeli kalau buku tersebut tidaklah kualitas baik atau kurang baik.¹¹

Motivasi Praktik Jual – Beli Buku Bekas di Pasar Hitam

Praktik jual beli yang telah dilakukan di pusat penjualan buku bekas yang berada di pasar hitam ini membuat para pedagang mempunyai keinginan untuk berdagang, sebab adanya peningkatan permintaan pasar dan ketersediaan buku bekas yang membuat para pelajar / mahasiswa banyak berkunjung ke toko buku bekas dikarenakan juga tempat yang tidak terlalu jauh dan mudah untuk dijangkau.

Dari letak penjualan toko buku bekas tersebut yang berlokasi di samping rel kereta api telah digunakan oleh pemerintah untuk menjual buku-buku bekas yang masih layak untuk di pakai. Tempat penjualan buku bekas tersebut berada di sekitar keramaian dan berada ditengah-tengah kota serta bersingguh langsung dengan aktivitas sehari-hari. Tempat ini banyak dikelilingi gedung seperti PT. Telkom Tbk dan Stasiun Kereta Api. Dengan berada dilingkungan yang cukup ramai membuat pemerintah mempunyai niat untuk membuka lapak

penjualan buku bekas agar banyak orang yang berkunjung di pusat penjualan buku bekas tersebut.

Dari hasil wawancara yang telah didapat, maka para pedagang mempunyai keinginan untuk menjual buku bekas di pasar hitam ini yaitu, para pedagang ingin mencari suatu keuntungan sebab dengan menjual buku – buku bekas tersebut maka keuntungan yang diperoleh kemungkinan cukup banyak, dan dapat membantu para pelajar dan mahasiswa untuk memperoleh buku dengan harga yang terjangkau.

Banyak para mahasiswa atau pelajar yang berdatangan dan menjadi pilihan utama dalam membantu mencari suatu referensi dari buku bekas yang masih bermanfaat dengan harga yang murah dan terjangkau dibandingkan dengan harga buku lainnya. Dan terakhir pedagang ingin mendapatkan pelanggan yang sebanyak – banyaknya dengan menjual buku bekas yang harga murah dan tempat yang dapat mudah dijangkau membuat para pelanggan ingin berdatangan dan membeli buku bekas di pasar hitam tersebut. Hal ini menjadi salah satu alasan membuat para pedagang mempunyai suatu keinginan untuk menjual buku bekas di pasar hitam.

KESIMPULAN

¹¹ Wawancara dengan Ibu Rosmawati (Penjual buku) pada kamis, 18 Mei 2023 Pukul 12.45 WIB

Sistem penjualan buku bekas di pasar hitam ini telah dilakukan dengan baik, yaitu menggunakan praktik jual beli. Jual beli yang mereka lakukan memiliki suatu kepentingan kebutuhan masing-masing. Pedagang menjual bukunya dengan mencari suatu keuntungan, sedangkan pembeli membeli buku untuk mencari bahan referensi atau suatu keperluan untuk belajar.

Sistem jual beli ini juga telah memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan jual beli. Pusat penjualan buku ini dulunya dikenal sebagai pusat penjualan buku bekas titi gantung medan sekarang diganti dengan pasar hitam dikarenakan adanya pengusuran yang dilakukan pemerintah kota medan yang memungkinkan mereka untuk pindah. Barang – barang yang diperjual belikan ditoko ini sekitar 65% adalah buku bekas dan selebihnya buku asli atau buku cetak kedua dan didalamnya terdapat jenis – jenis novel dan prosa – prosa lainnya.

Penjualan buku dipasar hitam sangat memudahkan para pelajar ataupun mahasiswa dalam mencari referensi buat belajar dan dikarenakan juga lokasinya tidak terlalu jauh untuk ditempuh serta strategis. Dan harga penjualan buku dipasar hitam ini dibilang sangat murah dibandingkan dengan toko – toko buku lainnya.

Dan hal ini dapat memotivasi para pedagang untuk menjual buku bekas di pasar hitam karena kemungkinan para pelajar atau mahasiswa pasti banyak untuk mencari buku buat belajar dan apalagi di kota medan ini, terdapat banyak sekolah ataupun universitas – universitas yang ada di kota medan.

DAFTAR PUSTAKA

Febi Press, *Metodologi Fiqh Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, Bandung: Jakarta Press, 2013, h. 2.

Desy, “ *Pengertian Penjualan, Manfaat, dan Jenis-jenisnya* ” , di akses pada Tanggal 24 September 2020 pada link <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-penjualan-manfaat-dan-jenis-jenisnya/>

Quran.com, “ *Surah Al-Baqarah 2 : 275* ” di akses pada Jumat 02 Juni 2023 pada link <https://quran.com/id/sapi-betina/275>

Yazid, *Hukum Muhammad Ekonomi Islam*

Wahib Az-Zuhmi., *Al-Fiqh*, hal. 30-33

Muhammad Ibnu, *Fiqh Muamalat: Sistem transaksi dalam fiqh islam*, Bandung: Azam, 2015, h.70.

Kategori Khazanah, “ *Macam-Macam Jual Beli* ” di akses pada hari Selasa 05 November 2019 pada link <https://www.tambakberas.com/artikel/macam-macam-jual-beli/>

Wawancara dengan Ibu Rosmawati (Penjual buku) pada Kamis, 18 Mei 2023 Pukul 11.20 WIB

Ahmad Syafe “I, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : CV. Pustaka Abadi, 2012) h.75

Wawancara dengan Ibu Rosmawati (Penjual buku) pada Kamis, 18 Mei 2023 Pukul 12.15 WIB

Wawancara dengan Ibu Rosmawati (Penjual buku) pada Kamis, 18 Mei 2023 Pukul 12.45 WIB